

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Kehilangan Barang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Laundry Sasima di Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Kehilangan Barang Ditempat Laundry Sasima di Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, bahwa pihak laundry membuat beberapa ketentuan sepihak dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain selain menerima ketentuan yang dibuat. Dalam kondisi semacam ini sebenarnya konsumen telah berada dalam posisi yang tidak berimbang dengan pelaku usaha. Tidak semua barang yang hilang mendapatkan ganti dari pihak laundry, yang mendapat ganti hanya barang-barang tertentu yang dirasa memiliki nilai beli yang mahal.
2. Perlindungan Hukum bagi konsumen yang kehilangan barang ditempat laundry Sasima di Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa peneliti

menemukan jawaban dari semua permasalahan yang peneliti teliti, dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perlindungan konsumen dengan lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK (Pasal 2), yaitu: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” perlindungan hukum yang diberikan pemilik usaha laundry kepada konsumen yang kehilangan barang, yaitu dengan cara mengganti barang dengan uang yang memiliki nominal yang sama dengan barang yang hilang tersebut. Namun walau mayoritas konsumen menyatakan tidak keberatan atas kehilangan barang tetap saja pihak laundry dianggap tetap tidak sesuai dengan kelima asas khususnya asas manfaat dan keamanan, karena tidak hanya satu orang yang mengalami kehilangan dan tidak pula semuanya mendapatkan ganti rugi, karena hanya beberapa barang tertentu yang mendapat ganti yang dirasa memiliki nilai beli yang mahal. Sehingga merugikan bagi pihak konsumen karena tidak mendapatkan kejelasan terkait informasi serta tanggungjawab secara keseluruhan atas barang.

3. Perlindungan Hukum bagi konsumen yang kehilangan barang ditempat laundry Sasima di Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Etika Bisnis Islam bahwa pelaku usaha laundry sasima tidak memenuhi kelima asas dalam peraturan

perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam UUPK (Pasal 2) dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, yaitu tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan prinsip amanah yang mana dalam praktiknya pelaku usaha laundry sasima tidak sepenuhnya mengganti atas hilangnya pakaian/barang milik konsumen, hal tersebut menunjukkan bahwa pihak laundry tidak bertanggung jawab dan terjadi praktik ketidakjujuran sehingga hal ini juga melanggar asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Peneliti menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan bahan atau referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan barang di tempat laundry dengan meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh penulis dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
2. Bagi pelaku usaha laundry hendaknya menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas konsumen, terutama dalam

keamanan dan kenyamanan konsumen, sehingga konsumen lebih percaya kepada jasa laundry miliknya.

3. Bagi Konsumen hendaknya konsumen apabila terdapat barang yang hilang ditempat laundry dibicarakan dengan pemilik usaha laundry dan kemudian meminta pertanggungjawaban atas barang yang hilang.